

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekadar nilai-nilai dasar ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan tanggung jawab, dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat.

Menurut Umer Chapra sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hasan Ridwan menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip tauhid dan etika serta mengacu pada tujuan syariat (*maqashid asy-syariah*), yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan kekayaan (*wealth*). Konsep ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (*property*).¹

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasikan sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah, sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan². Prinsip-

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Seti, 2013), h. 5.

² Fathurrahmaan Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), cetakan kedua, h. 15-17.

prinsip syariah ini kini mulai banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana lembaga keuangan konvensional terdiri atas lembaga bank dan bukan bank. Yang termasuk Lembaga Keuangan Syariah yang berupa bank ialah Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan yang termasuk Lembaga Keuangan Syariah bukan bank salah satunya ialah *Baitul maal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul maal Wat Tamwil* (BMT) yaitu Lembaga Keuangan Syariah yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro dengan badan hukum Koperasi Syariah atau Yayasan dalam sistem lembaganya menggunakan prinsip syariah.³

Dalam ketentuan umum Pasal 1 nomor 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah⁴.

Prinsip-prinsip dan etika bisnis tersebut kini menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. dalam kerangka praktis prinsip-prinsip dan etika bisnis tersebut di implementasikan dalam berbagai produk jasa dan layanan lembaga keuangan syariah yang menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit sharing*). Dengan demikian

³ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 162.

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), h. 142.

memungkinkan lembaga keuangan syariah terhindar dari praktik bunga yang jelas mengandung suatu kesamaran (*gharar*) dan pelipatgandaan keuntungan (*riba*).⁵

Lembaga Keuangan Syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui mekanisme bagi hasil (*profit sharing*) salah satunya di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang melalui produk pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* tersebut merupakan pembiayaan yang di salurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang konsumtif maupun produktif (modal kerja/investasi).⁶

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal dan pihak pengelola modal. Keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena dia telah menanggung kerugian lain, yaitu berupa tenaga dan waktu.⁷ Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan dan kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸

Produk pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang, merupakan layanan yang menawarkan pinjaman modal usaha bagi seseorang yang ingin membuka usaha atau para pengusaha untuk

⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal ...* h. 6-7.

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh).

⁷ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam ...* h. 132.

⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 96.

menambah modal kerjanya, dalam pelayanan pinjamannya kepada anggota diupayakan dengan menggunakan jaminan.⁹

Jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan tuntutan kepada *mudharib* untuk mengembalikan modal *shahibul maal* dalam keadaan semula baik untung maupun rugi. Pihak bank syariah mengambil banyak langkah atau cara untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari modal tersebut dapat di peroleh sebagaimana yang tercantum dalam kontrak.¹⁰ Namun pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak mensyaratkan adanya suatu jaminan.

Sebagaimana dalam akad *mudharabah* hanya harus memenuhi beberapa rukun dalam akad tersebut yaitu pelaku akad *shahibul mal* (pemodal) pihak yang memiliki modal, *mudharib* (pengelola modal), objek akad yaitu (modal, kerja, dan keuntungan). Serta memenuhi beberapa syarat di antaranya syarat modal harus berupa uang, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, modal harus tunai bukan utang dan modal harus diserahkan kepada mitra kerja. Sementara itu syarat keuntungan, dalam pembagian keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.¹¹

Dengan pemaparan pembahasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian Dengan judul penelitian skripsi “**Praktik Jaminan Dalam**

⁹ Ratu Revi Maharani, *Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas*, (Rapat Anggota Akhir Tahun (RAT) Tahun Buku 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020), BMT Arta Bina Serang, h. 9.

¹⁰ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), h. 45.

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. ke-5, h. 62-63.

Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, agar pembahasan skripsi ini terarah. Maka penulis hanya memfokuskan pembahasan penelitiannya, yaitu tentang Praktik Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan fokus penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan penulis sebagai berikut:

1. Apakah dalam pembiayaan mudharabah (*qiradh*) diperlukan adanya jaminan?
2. Bagaimanakah praktik jaminan pembiayaan mudharabah (*qiradh*) di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan mudharabah di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang yang menggunakan jaminan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di sebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini di lakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah dalam pembiayaan mudharabah (*qiradh*) di perlukan adanya jaminan.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jaminan pembiayaan mudharabah (*qiradh*) di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan mudharabah di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang yang menggunakan jaminan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan secara luas mengenai jaminan dalam pembiayaan mudharabah (*qiradh*) di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara praktis
 - a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan diri dalam bidang penelitian.
 - b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan perbendaharaan perpustakaan.

c. Penelitian ini sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis umumnya bagi mahasiswa serta pembaca terkait jaminan dalam pembiayaan mudharabah (*qiradh*) di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian dalam pembiayaan mudharabah (*qiradh*) bukanlah yang pertama kali dilakukan, namun sebelumnya sudah ada yang menulis skripsi tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*). di antaranya:

No	Nama/Judul/Kampus	Pembahasan	Perbedaan
1	Suaibatul Islmaniyah/ Praktek Mudharabah Mutlaqah Pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) (Studi Di Lingkungan Ramanuju Cilegon)/UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.	Penelitian yang Suaibatul Islamiyah lakukan memfokuskan pada pembahasan tentang praktek mudharabah muthlaqah dalam simpanan investasi yang di tinjau dari segi hukum Islam dan di analisis kesesuaian prakteknya dengan fatwa DSN MUI No. 07/DSN- MUI/IV/2000. Di lingkungan Ramanuju	Sedangkan perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah penelitian penulis memfokuskan dari segi praktik jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang menurut perspektif hukum Islam.

		Cilegon.	
2	Siti Nur Sagita/Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Impian (Studi Kasus Di Bank BRI Syariah KCP Balaraja)/UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.	Dalam Penelitian tersebut membahas tentang praktek akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan impian dan memfokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap denda dalam akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan impian di Bank BRI Syariah KCP Balaraja.	Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada pembahasan bagaimana praktik pembiayaan mudharabah serta praktik jaminan dalam pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang menurut perspektif hukum Islam dalam produk pinjaman produktif (modal kerja/investasi).
3	Malia Udmatussolihah /Tinjauan Hukum Islm Terhadap Akad Mudharabah Pada Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi Kasus Di Koperasi Keneke Kota Cilegon)/UIN Sultan Maulana	Dalam penelitian tersebut membahas tentang praktek mudharabah terhadap bisnis usaha kecil menengah dan memfokuskan pada implementasi konsep akad mudharabah terhadap bisnis usaha kecil menengah di	Sedangkan perbedaan penelitian dengan yang penelitian penulis lakukan adalah penelitian penulis memfokuskan dari segi praktik pembiayaan mudharabah dan praktik jaminan

	Hasanuddin Banten.	Koperasi Keneke Kota Cilegon.	dalam pembiayaan mudharabah di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang menurut perspektif hukum Islam.
--	--------------------	-------------------------------	--

G. Kerangka Pemikiran

Agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia memberikan pengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia memandang bahwa Islam tidak hanya menyangkut pengalaman agama, melainkan juga sebagai ruang ekspresi dalam berbagai dimensi dan menjadi diterminan kontinuitas dan identitas histori.

Atmosfir hukum positif di Indonesia sebagian besar diwarisi norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan normatif antara hukum Islam (*syariah*) dengan kearifan lokal (*lokal wisdom*) Indonesia secara utuh.

Maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Islam di Indonesia hadir berbarengan Berdasarkan sumber hukum Islam tersebut. Oleh karena itu ketika masyarakat menyatakan dirinya Islam, secara otomatis berarti mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Inilah yang kemudian disebut dengan teori *syahadat* atau teori *kredo*.¹²

¹² M Ikhwan dan Muhammad Heikal Daudy, "Pelebagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia," dalam ISLAM UNIVERSALIA, Vol. 1, No. 2, (September 2019), h. 182.

Teori kredo atau teori syahadat adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam didalam setiap kehidupan oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.¹³

Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strateginya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*).

Syariat menjadi norma yang memberikan jalan dan petunjuk manusia dalam menjalankan kehidupannya. Untuk memastikannya, syariat menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam kerangka menjaga harmoni kehidupan manusia.

Sistem ekonomi berdasarkan Syariat tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasikan sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.¹⁴

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam suatu kehidupan ekonomi, perlu dikembangkan beberapa instrumen ekonomi. Salah satu instrumen penting saat ini adalah Lembaga Keuangan Syariah (*Islamic finance institutions*). Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah yang sesuai dengan

¹³ Sofyan A P Kau, *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo: Makna Filosofis, Normatif, Edukatif dan Gender*, (Malang: Intelligensia Media, 2020), h. 37.

¹⁴ Fathurrahmaan Djamil, *Hukum Ekonomi...* h.16-17.

prinsip syariah bagi umat Islam merupakan bagian dari pengabdian (ibadah) dalam arti luas. Lembaga Keuangan Syariah yang dijalankan sesuai syariah, merupakan sebuah aplikasi dari cerminan keimanan dalam tataran kehidupan manusia yang dipantulkan dari norma-norma dan ketentuan syariah.

Berdasarkan prinsip muamalah maka ketentuan-ketentuan Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku di Indonesia dinyatakan sesuai syariah, sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya, banyak hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan syariah/hukum Islam.¹⁵

Dalam fikih muamalah, terdapat prinsip dasar yang harus di perhatikan salah satunya dalam kaidah fikih (hukum Islam), yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud kaidah tersebut bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.¹⁶

Hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup

¹⁵ Fathurrahmaan Djamil, *Hukum Ekonomi...* h. 152.

¹⁶ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 130.

masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah.¹⁷ Salah satu bentuk kegiatan transaksi ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*).


Sebagaimana yang telah diterapkan oleh lembaga keuangan syariah BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang dalam produk pinjaman dengan pembiayaan mudharabah, Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain berupa pemberian pinjaman untuk suatu usaha yang konsumtif maupun produktif.¹⁸

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (*shahibul mal*), menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*), untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga di pengaruhi oleh pasar).

Sebagaimana yang di gambarkan dalam skema di bawah ini:

¹⁷ Fathurrahmaan Djamil, *Hukum Ekonomi...* h. 153.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).



Shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan bisnis, dan *mudharib* (pengelola/*interpreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi

kerugian akibat kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.¹⁹

Landasan dasar yang di gunakan dalam *mudharabah*. Secara eksplisit, Al-Qur'an tidak menyebutkan *mudharabah* sebagai bentuk muamalah yang di perbolehkan dalam Islam. Secara umum, beberapa ayat menyiratkan kebolehan dan para ulama menjadikan beberapa ayat tersebut sebagai dasar hukum *mudharabah*.²⁰ Salah satunya:

Firman Allah Q.S Al-Maidah (5): 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

21

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaily dalam buku karangan Neneng Nuhasanah tentang *mudharabah* teori dan praktik menjelaskan, bahwa yang menjadi dasar Al-Qur'an mengenai akad *mudharabah* ini adalah²²:

Fiman Allah Q.S Al-Muzzammil (73): 20, sebagai berikut:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk ...* h. 60-61.

²⁰ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam...* h. 71.

²¹ Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 141.

²² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam...* h. 72.

فَضَّلَ اللَّهُ ۗ وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ ۗ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ □

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*”²³

Untuk menegaskan kembali bahwa *mudharabah* sebagai bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dapat dilihat dalam Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan Ibnu Majjah dari Shuhaib yang menyebutkan:

ثَلَاثَةٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهٌ: الْمَقَارَضَةُ وَالْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَخُلْطُ الْبِرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (ابن ماجه)

“*Tiga macam (bentuk usaha) yang di dalamnya terdapat barakah muqaradhah/mudharabah, jual-beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*” (Ibnu Majjah).

Mengenai kebolehan *mudharabah* juga didasarkan pada *ijma'*. Diriwayatkan, bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, harta anak

²³Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an Dan Terjemanya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 847-848.

yatim sebagai *mudharabah* dan tidak seorangpun mengingkari mereka karena hal itu dipandang sebagai *ijma'*.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, dan *ijma'* para sahabat mengenai *mudharabah* tidak ada satu dalilpun yang melarangnya, maka terhadap *mudharabah* ini. Berlaku kaidah *fiqh* “pada dasarnya semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ini dikategorikan ke dalam studi kasus (*study case*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Oleh karenanya ia tidak dapat digeneralisasi.²⁵ Peneliti menggunakan jenis penelitian ini guna untuk mengetahui praktik Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) Menurut Perspektif Hukum Islam di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini dimaksud untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informan.²⁶ Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengungkapkan serta memahami

²⁴ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam...* h. 75-76.

²⁵ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 179.

²⁶ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian...* h. 180

bagaimana praktik Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Seperti data yang di peroleh langsung oleh penulis berupa hasil wawancara dan dokumen dari BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.
- b. Data Sekunder, merupakan sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Seperti lewat orang lain atau dokumen. Sebagaimana yang penulis dapatkan melalui buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen lain yang merupakan hasil karya orang lain. yang membahas sesuai dengan judul yang penulis bahas tentang praktik jaminan dalam pembiayaan mudharabah.²⁷

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk keperluan penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet ke-21, h. 224.

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.²⁸ Teknik observasi ini digunakan oleh penulis guna ingin mengetahui kondisi umum, serta ingin mendapatkan data yang akurat mengenai Praktik Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹ Penelitian dengan menggunakan metode wawancara ini untuk mengetahui Praktik Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang, dengan ini penulis melakukan wawancara kepada ibu Ratu Refi Maharani selaku pengelola harian/manajer di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang serta mewawancarai bapak Hidayat (pedagang sayur) dan ibu Nurlaela (pedagang sembako) selaku nasabah di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁰ Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini guna

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian...* h. 226.

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian...* h. 232.

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian...* h. 240.

mendapatkan fakta yang relevan dengan pembahasan penelitian di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data di dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³¹

Dengan analisis data yang di lakukan terus menerus dari awal hingga akhir penelitian, diharapkan akan dapat suatu kesimpulan mengenai Praktik Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) yang di lakukan oleh lembaga BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.

I. Sistematika Penulisan

untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan skripsi, maka secara garis besar pembahasan akan di kelompokkan menjadi lima bab. Dimana di setiap bab terdapat sub-sub pembahasan. Yang akan di sajikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian...* h. 244.

Bab II Profil Bmt Arta Bina Ciracas Kota Serang, berisi konsep dasar *baitul mal wa tamwil*, dasar hukum *baitul mal wa tamwil*, sejarah di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang, landasan hukum BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang, visi misi dan tujuan BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang, struktur organisasi di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang, produk-produk di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang dan kelembagaan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.

Bab III Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah, berisi tentang pengertian jaminan, landasan hukum jaminan, rukun dan syarat jaminan, dan macam-macam jaminan. Tentang pengertian mudharabah, landasan hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, jenis-jenis mudharabah, dan prinsip dalam pembiayaan mudharabah.

Bab IV Praktik jaminan pembiayaan mudharabah (*Qiradh*) Di Bmt Arta Bina dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan mudharabah di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang yang menggunakan jaminan.

BAB V Penutup, Berisi kesimpulan dan saran.